QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 10 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATAALA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pengawasan dan Penertiban Alat Pemadam Kebakaran serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur dari sektor Alat Pemadam Kebakaran, dipandang perlu untuk mengatur tata cara Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran secara berdaya guna ;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam Suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Gangguan (HO) Stbl 1926 yang telah dirubah dengan Stbl 1927 Nomor 14,44 dan 450;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang Nomor 49 Drt Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;

www.jdih.acehprov.go.id

17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 021/OKTS/1985 tentang Ketentuan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur;
d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Timur;
f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Timur;
g. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran seperti racun api, hidran dan sprinkler;
h. Alat perlengkapan penanggulangan kebakaran adalah semua alat yang dapat digunakan untuk memadamkan atau menanggulangi bahaya kebakaran;
i. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat;
j. Ruangan adalah bangunan tertutup atau terbuka yang berlantai satu atau yang dijadikan sebagai tempat kegiatan menyimpan, mengolah, memperdagangkan barang dan jasa untuk umum;
k. Rumah Toko atau Ruko adalah bangunan yang berlantai satu atau lebih yang diperuntukkannya sebagai tempat usaha;
l. Rumah Susun atau Plat/Apartemen adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian yang di srtrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan suatu yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda dan tanah bersama;
m. Kenderaan bermotor adalah motor penumpang umum, mobil bus umum, mobil bus tidak umum, mobil pick up, mobil truk umum, mobil truk tidak umum dan taksi yang digunakan untuk usaha;

www.jdih.acehprov.go.id

n. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
o. Benda yang mudah terbakar (MT) adalah benda yang bila terkena panas atau nyala api mudah terbakar atau cepat merambat api;
p. Benda yang tidak mudah terbakat (TMT) adalah benda yang terkena panas atau nyala api tidak mudah terbakar atau lambat merambatkan apai;
q. Racun api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat untuk memadamkan api;
r. Hidran adalah hidran kebakaran;
s. Hidran gedung adalah hidran yang terletak didalam suatu bangunan atau gedung yang peralatannya disediakan serta dipasang dalam bangunan atau gedung tersebut;
t. Hidran Halaman adalah Hidran yang terletak diluar bangunan, yang instalasi dan peralatannya disediakan atau dipasang dilingkungan bangunan tersebut;
u. Sprinkler adalah suatu alat yang dapat memancarkan air bertekanan secara otomatis dan merata kesemua arah;
v. Proteksi Kebakaran adalah segala jenis sarana prasarana yang dipersiapkan dan dimiliki oleh setiap bangunan atau gedung dan merupakan bagian dari bangunan yang berfungsi untuk melindungi keselamatan jiwa dan harta benda serta keselamatan gedung itu sendiri dari ancaman bahaya kebakaran dan alat tersebut harus bisa digunakan atau difungsikan sewaktu-waktu bila diperlukan;
w. Derektor Kebakaran adalah Direktor yang berfungsi mendeteksi awal adanya suatu kebakaran;
x. Rekomendasi adalah Rekomendasi tentang kelayakan alat pemadam, pencagahan kebakaran yang ijual pada toko dan yang akan dipasang pada bangunan yang dipeterbitkan oleh Kantor;
y. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
z. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
å. Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi atau Badan yang menurut peraturan perUndang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu;
ab. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
ac. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
ad. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar (SKRDLB) adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;

www.jdih.acehprov.go.id

ae. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredir retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
af. Surat Taguhan Retribusi Daerah (STRB) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
ag. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
ah. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II
KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengatur tentang pemilikan dan atau pemakaian alat pemadam kebakaran dengan maksud mencegah dan menanggulangi terjadinya bahaya kebakaran.

Pasal 3

Demi kepentingan dan kemanfaatan umum, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan masyarakat yang bertujuan agar alat pemadam kebakaran tersebut tetap berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi kebakaran.

BAB III
PELAYANAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

a. Pemeriksaan dan atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran pada setiap bangunan dan kenderaan bermotor.
b. Memberikan rekomendasi.

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran pada bangunan/gedung dan kenderaan bermotor yang menyimpan, memuat, membawa bahan-bahan yang mudah terbakar.

BAB IV
KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki dan atau menguasai bangunan,ruangan, rumah, toko, rumah susun, flat/apartemen, perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang

www.jdih.acehprov.go.id

mudah terbakar maupun yang tidak mudah terbakar serta kenderaan bermotor wajib memiliki dan atau menyediakan alat pemadam kebakaran.

Pasal 7

(1) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 berupa racun api disediakan pada setiap :
   a. Bangunan ruangan, rumah toko, rumah susun, flat/apartemen dan bangunan lainnya.
   b. Perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memper-dagangkan benda yang mudah terbakar (MT).
   c. Perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memper-agangkan benda-benda yang tidak mudah terbakar (TMT).
   d. Kenderaan bermotor.

(2) Jenis dan ukuran isi tabung racun api yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 berupa Hidran wajib dipasang pada setiap :
a. Bangunan industri, pabrik-pabrik dan gudang
b. Bangunan sarana Umum
c. Bangunan perumahan real estate, rumah susun, flat dan apartemen.

Pasal 9

Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 berupa sprinkler wajib dipasang pada setiap :
a. Bangunan industri, pabrik-pabrik, Pusat Perbelanjaan dan sejenisnya yang bertingkat dua keatas.
b. Bangunan bertingkat yang memiliki ketinggian diats empat belas meter atau bertingkat empat keatas mulai dari lantai satu sampai dengan keatas.

Pasal 10

(1) Terhadap Perusahaan yang mengolah, menyimpan dan mem-perdagangkan benda-benda yang mudah terbakar (MT) harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap ruas ruangan 1 s/d 40 M^2.
(2) Terhadap Perusahaan yang mengolah, menyimpan dan mem-perdagangkan benda-benda yang Tidak Mudah Terbakar (TMT) harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap ruas ruangan 1 s/d 40 M^2.
(3) Terhadap Rumah Susun, flat/apartemen harus memilik 1 (satu) buah Tabung Racun Api setiap ruas ruangan 1 s/d 60 M^2.
(4) Setiap Kenderaan Bermotor harus memiliki 1 (satu) buah Tabung Racun Api.
(5) Terhadap bangunan industri, pabrik-pabrik dan gudang harus memiliki 1 (satu) unit Hidran setiap ruas ruangan 1 s/d 600M^2.
(6) Terhadap bangunan Perusahaan seperti pasar-pasar, plaza-plaza, mall, pusat perbelanjaan, pertokoan, hotel, tempathiburan dan perkantoran harus memiliki 1 (satu) unit Hidran setiap ruas ruangan 1 s/d 800M^2.
(7) Terhadal bangunan real estate, rumah susun, plat dan apartemen harus memeiliki 1 (satu) unit Hidran setiap ruas ruangan 1 s/d 1000 M^2.

www.jdih.acehprov.go.id

(8) Terhadap bangunan perdagangan seperti Pasar, plaza, mall dan sejenisnya yang bertingkat dua keatas serta bangunan-bangunan yang memiliki ketinggian keatas harus memiliki sprinkler mulai dari lantai satu keatas.

Pasal 11

Setiap pemilik, pengelola bangunan diwajibkan memberikan kemudahan bagi petugas pencegah pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas pemeriksaan alat-alat perlengkapan dan termasuk tugas-tugas dalam penanggulangan bahaya kebakaran.

BAB V
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 12

Dengan nama retribusi pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dalam Daerah dipungut retribusi.

Pasal 13

Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran pabrik, toko, kantor, hotel, rumah makan, pusat perbelanjaan, bioskop, tempat hiburan, pasar-pasar, restoran, rumah sakit, kios, bengkel-bengkel, gudang, apotik (galon minyak), distributor gas, klinik, BUMN, BUMD, Laboratorium, biro konsultan administrasi, travel perjalanan dan Perusahaan-Perusahaan lainnya.

Pasal 14

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau yang menikmati Pelayanan Jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI DAN DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran termasuk golongan retribusi jasa umum.

Pasal 17

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB VII
TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah :
a. Jumlah alat pemadam kebakaran
b. Jenis alat pemadam kebakaran
c. Jenis tempat.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Prinsip penetapan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran meliputi jasa pelayanan, pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan masyarakat.
(2) Sasaran penetapan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dalam rangka mengikuti biaya penyediaan jasa berupa :
   a. Biaya administrasi;
   b. Biaya pemeriksaan dan pengawasan;
   c. Biaya percetakan;
   d. Biaya pembinaan.

BAB IX
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran jenis racun api pertabung/tahun yang diperuntukkan pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 adalah :
   a. Rumah Toko yang mudah terbakar (MT)……. Rp. 35.000,-
   b. Rumah Toko yang tidak mudah terbakar (TMT)….. Rp. 25.000,-
   c. Kios yang mudah terbakar (MT)…….. Rp. 8.500,-
   d. Kios yang tidak mudah terbakar (TMT) …….. Rp. 6.000,-
   e. Stand yang mudah terbakar (MT) ……..... Rp. 7.000,-
   f. Stand yang tidak mudah terbakar (TMT) ……..... Rp. 6.000,-
   g. Perusahaan yang mudah terbakar (MT) …….. Rp. 35.000,-
   h. Perusahaan yang mudah terbakar (MT) mulai dari 2 tabung sd/ 5 tabung……..... Rp. 20.000,-
   i. Perusahaan yang mudah terbakar (MT) mulai dari 6 tabung s/d seterusnya……..... Rp. 15.000,-
   j. Perusahaan yang tidak mudah terbakar (TMT) ..….. Rp.25.000,-
   k. Perusahaan yang tidak mudah terbakar (TMT) mulai dari 2 tabung s/d seterusnya……..... .. Rp. 17.000,-
   l. Kenderaan bermotor :
      - Mobil Penumpang Umum ……..... Rp. 5.000,-
      - Mobil Bus Umum …..…….. Rp. 10.000,-
      - Mobil Bus Tidak Umum …….... ..... Rp. 5.000,-
      - Mobil Truck Umum …….…… Rp. 10.000,-

www.jdih.acehprov.go.id

- Mobil Pick Up tidak Umum …… Rp. 5.000,-
- Mobil Pick Up/Taksi ……..... Rp. 5.000,-

(2) Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa hidran perUnit/tahun adalah sebagai berikut :
a. Hidran Halaman ……. Rp. 50.000,-
b. Hidran Gedung (dalam bangunan) ……..... Rp. 60.000,-

(3) Besarnya tarif pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran berupa sprinkler setiap satu rangkap/tahun adalah ……. Rp. 50.000,-

Pasal 21

Besarnya retribusi alat pemadam kebakaran yang harus dibayar oleh wajib retribusi yang mendapat jasa pemeriksaan dihitung dari perkalian antara jumlah alat pemadam kebakaran disetiap jenis tempat x besarnya tarif perunit dalam pertahunnya sebagaimanan termaksud pada Pasal 20.

Pasal 22

Retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen izin yang dipersamakan.

Pasal 24

(1) Kepala Daerah Penerbitan SKRD untuk Penetapan Retribusi, yang didasarkan kepada Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD).
(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka Kepala Daerah menerbitkan SKRD secara jabatan.
(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka Kepala Daerah menerbitkan SKRD Tambahan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

(1) Pembayaran Retribusi dengan menggunakan SSRD dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD, SKRD Jabatan atau SKRD Tambahan.

www.jdih.acehprov.go.id

(2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) dengan menerbitkan STRD oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

(1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
(3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 28

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya, wajib retribusi harus memenuhi retribusinya yang terhutang.
(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

(1) Wajib retribusi yang tidak mematuhi, melalikan atau melanggar Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyelidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
   c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;
   d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;
   e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan buku tersebut;
   f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
   g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
   h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
   i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Hidran yang sudah ada dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Qanun ini harus sudah disesuaikan dengan Qanun ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

(1) Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 34

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

DITETAPKAN DI : L A N G S A.
PADA TANGGAL : 30 Desember 2002 M
25 Syawal 1423 H

BUPATI ACEH TIMUR,

Dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR : 6
TANGGAL : 22-1-2003
SERI : B NOMOR : 6

SEKRETARS DAERAH KABUPATEN

Dto.

= Drs. ISHAK JUNED =
Pembina Tk. I, Nip. 010 055 253
ST. Bup. No. Peg. 875.1/225/2003
Tanggal 20 Januari 2003

www.jdih.acehprov.go.id